



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-<sup>22</sup> TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah, perlu adanya penyesuaian, penyesuaian, pemantapan dan pembulatan konsepsi dengan ketentuan perundang-undangan melalui proses harmonisasi, maka perlu ditunjuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH.

KESATU : Menunjuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan, pengeditan, penyelarasan, penyesuaian, pemantapan dan pembulatan konsepsi Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses harmonisasi;
- b. menyiapkan kajian yang dibutuhkan dalam rangka harmonisasi Produk Hukum Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah;
- d. melakukan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah dengan Perangkat Daerah; dan
- e. melakukan pengecekan ulang terhadap hasil harmonisasi dan fasilitasi sebelum dilakukan untuk penetapan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

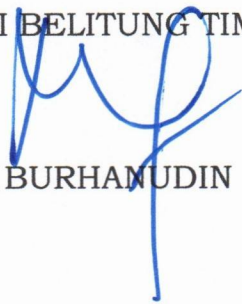
  
BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03 -22 TAHUN 2025  
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

PENUNJUKAN TIM HARMONISASI  
PRODUK HUKUM DAERAH

| NO. | NAMA/JABATAN KEDINASAN                                                                               | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Bupati Belitung Timur                                                                                | Penanggung Jawab       |
| 2.  | Wakil Bupati Belitung Timur                                                                          | Wakil Penanggung Jawab |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                           | Ketua Tim              |
| 4.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                      | Sekretaris             |
| 5.  | Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur | Anggota                |
| 6.  | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                         | Anggota                |
| 7.  | Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                         | Anggota                |
| 8.  | Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                     | Anggota                |
| 9.  | Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                              | Anggota                |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN